SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKUNYA

Oleh:

VIXKI INTAN PUSPITA

NIM. 031211132007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2016

PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vixki Intan Puspita

NIM : 031211132007

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKUNYA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyaipersamaan dengan skripsi lain.

Demikian Pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 1 Mei 2016

Yang membuat pernyataan,

VIXKI INTAN PUSPITA

NIM. 031211132007

ii

TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKUNYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing	Penyusun
Dr.Toetik Rahayuningsih,S.H.,M.Hum.	Vixki Intan Puspita
NIP.196504101990022001	NIM. 031211132007

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016

iii

Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji

Pada Hari Rabu, Tanggal 14 April 2016

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua: Dr. Sarwirini, S.H.,M.S. .....

Anggota: 1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum. .....

2. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum. .....

3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H.,M.TCP. .....

iv

Bersyukurlah Sebelum Meminta,
Disitulah Akan Terasa Cukup Bagimu

Skripsi ini kupersembahkan untuk
almarhum Ayah, keluarga besar tercinta,
almamaterku, serta Tanah Air Tercinta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, ridho, serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelakunya. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perbuatan dan pertanggungjawaban tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia yakni dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 serta pengaturan di berbagai Negara yaitu Filipina, Singapura, dan Malaysia.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak bantuan dan dorongan yang telah saya dapatkan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam – dalamnya.

Ucapan terima kasih ini kupersebahkan kepada:

1. Keluarga tercinta, Almarhum Bapak Kasiran dan Mamak Trisiani yang telah memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada saya, Kakak – kakakku, Ahmad Kholek, Trisetyowati, Almarhumah Erni Handayani yang telah menemani saya dan membantu saya dalam suka dan duka serta Jama Adi, Titin, Sherly Syaharani, Royal Dafa, Novel Dwi, dan Nadhif.
2. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Dr. Agus Sekarmadji., SH., M.H., selaku Dosen Wali saya yang telah membantu saya dalam perkuliahan saya di Universitas Airlangga.
4. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi, seorang Ibu yang dengan sabar dan telaten yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan lancar.
5. Dr. Sarwirini,S.H.,M.S. selaku ketua Panitia Penguji, Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum dan Bapak Riza Alifianto, S.H.,M.TCP., selaku anggota panita penguji, terima kasih atas saran dan masukannya untuk perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya dosen – dosen departemen Hukum Pidana yang telah dengan sabar memberikan ilmu dalam perkuliahan, serta karyawan – karyawan Fakultas Hukum Univeritas Airlangga yang telah membantu saya dalam urusan administrasi saya.
7. Seluruh kawan – kawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2012 yang telah menjadi kawan saya dalam perkuliahan ataupun diluar perkuliahan.
8. Saudara – saudara saya “Cah Pekok”, Ari Zulaicha, Mei Budi Utami, Febrina Windy Arisanti, Lia Safitri, Mita Erna Wati yang telah menjadi keluarga kedua saya di Surabaya, telah menemani saya dalam suka duka saya.
9. Dulur – dulurku “Solidaritas 2012”, M. Kahfi Indra Saputra, Reza Septa Yuwono, M.Tsalis Fikhri, Mufarrohah, Fakhriy Ilmullah, Bhimantara Shandia Hutama, Wardina Mumtazah, Davin Wahyu Ramadhan, Hasan Ali Karnadi, Andrian Wijanarko, Donny Ramadhan, M. Teguh Ariyanto, Nadia

Intan Belinda, Nadia Mufidatun Nisa, Safira Riza, Anggara Al Kautsar, Nurul Fauziah, Diah Puspitasari, Haddy Siswanto, Hasymi Muqorrobin.

10. Seluruh Keluarga besar HMI Komisariat Hukum Airlangga, Bramastra Purnomosidhi, Iga Purwanti, Rakhma Leili, Raras Rumekti, Ipvivi, Ferysta, Andrea, Nina Febriana, Achmad Mirza, Achmad Mu'as, Awan Samudra, Chindra Aldiano, Dirky Arga, Eka Kritna, Faaza Lailinisa, Fachrianto Hanief, Hanif Adli, Hannifa Amalia, Nila Siswanti, Rizal Kusuma, Rizky Ridha D, Ardini, Taajul Arifin, Ahmad Rayhan Faidh, Alief Sambogo, Chang Nizam Aka, Dhanti Anggun Kusuma, Eci Racy, Ficardo Espinda, Ratna Maya, Fuad Ikramurahman, Sarah Mirna, Arganata, M. Fatchur Rozi, M. Eko Pujiyanto, Tasya Hanifa, Abdillah M.Z., Afifah Dewi Masitho, Alifah Pratisara, Andini Aprilia, Arif, Ari Nanda, Azhel Laredo, Bagas Purwa Wj, Dinar Ayu, Fachrizal Dwiyantara, Fajar Dwi Musthofa, Farid Rasyidi, Fikri Adiyasa, Fitro Ifandi, G. Teja S., Insan Maulana F, Intan Febbellia, Isyarofah Amaliyah A, Mega, M Fitra, Nadilla Ryana A., Nhelda Wijaya, A. Nini Rizky A., Norandi Jaya, S. Danubrata, Safira, Sandra F. Aprilia, Yusrin Shafira, Zahron Zuhairy, seluruh COS, Solidaritas, Progresif, Pemuda Ijo, serta Tretan 2015, dan kanda yunda yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
11. Teman – teman "Sahabat Peradilan 2012" yang telah memberikan seluruh informasi, slide, ataupun soal – soal dalam perkuliahan minat peradilan.
12. Teman – teman seperjuangan skripsi, Tiyo sendy, Noladita, Putri Aishah, Melisa Hutabarat

13. Teman – teman Ospek Brawijaya, Rohah, Kahfi, Indah, Rendy, Adika, Alam, MelMay, Deane, Dito, Cici, Fizara, Septa, Fikri, Sakti, Hilmi, Acil, Tazza, Gio yang telah menjadi teman pertama saya di Fakultas Hukum.
14. Teman – Teman PLKH "P4" yang selalu belajar bersama dan berlatih bersama untuk kelompok kita.
15. Teman – teman "Nyeng – Nyeng", Migut Fitriani, Lea Lianna, Mariatul, Siti Maulidya, Raisa Intan Pabella yang selalu menjadi teman serta sahabat serta teman – teman NKRIS 2 SMA N 2 Bojonegoro.
16. Teman – Teman "De Dhainish" Made Karina, Riftika Danik, Hanis septin, Dearta Yuniar yang telah menjadi sahabat saya serta teman – teman 9 E Respect SMP N 1 Bojonegoro.
17. Laili Yatur, Elsa Dwi, Indah serta X3 SMA N 2 Bojonegoro.
18. Teman – Teman SDN 1 Panjunan.
19. Reza Septa Yuwono yang telah membantu saya dalam menerjemahkan materi skripsi saya.
20. Yunda Raras Rumekti yang telah meminjamkan buku – bukunya sebagai bahan referensi skripsi saya.
21. Alif Nafilah yang telah membantu saya dalam pembuatan skripsi ini.
22. Teman – Teman KKN Banjar Tabulu, Amal, Rafdi, Hendra, Hanum, Armila, Windra, Dewi, Ayuk, Mbak Amel, Della yang telah menemani saya selama KKN.
23. Teman – Teman ALSA Local Chapter Universitas Airlangga, Bem Unair 2014, AUBMO 2012, FSB, KOMAHi, ACLJ.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, saran dan kritik sangat berharga bagi Penulis, serta Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi kajian dalam bidang Hukum.

Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh.

Surabaya, 1 Mei 2016

Penulis

Vixki Intan Puspita

ABSTRACT

Financing of terrorism is an act to fund terrorist act or terrorist organizations or individual terrorists. Criminalization of the financing of terrorism is used as a form of prevention of criminal acts of terrorism with "the follow the money". Act No. 9 of 2013 on prevention and eradication of criminal acts of the financing of terrorism became one of the regulations that criminalize the financing of terrorism. Several articles in this Act governing the act that included in the financing of terrorism a criminal offence. In addition to these regulations, some of the other rules governing the financing of terrorism. Problem formulation that is used from this research is the act that including the crime of the financing of terrorism and accountability for perpetrators of criminal acts of the financing of terrorism. In the writing of this research, the method used is the normative method by examining in systematic norms and rules of law about the financing of terrorism a criminal offence. If the review of the Act No. 9 of 2013, the act included financing of terrorism a criminal offence regulated in articles 4, 5 and 6 that is intentionally provide, collect, possesses, or lend funds, and conduct experiments, conspiracy of evil, assists, planning, organizing, or directs others to commit the financing of terrorism. The concept of criminal liability against the perpetrator of the criminal offence of the financing of terrorism is divided into two according to the type of offender that is the perpetrator of a person or Corporation. Act No. 9 of 2013 use criminal sanctions of imprisonment and criminal fines for perpetrators of those criminal penalties, criminal fines and additional to the perpetrators of the Corporation.

Keywords: Financing of Terrorism, Criminal Liability, The Corporation

ABSTRAK

Pendanaan terorisme merupakan suatu tindakan untuk mendanai aksi terorisme atau organisasi teroris atau teroris. Kriminalisasi pendanaan terorisme digunakan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana terorisme dengan konsep "*follow the money"*. Undang – undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme menjadi salah satu peraturan yang mengkriminalisi pendanaan terorisme. Beberapa pasal dalam undang – undang ini mengatur mengenai perbuatan – perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pendanaan terorisme. Selain peraturan ini, beberapa peraturan lain juga mengatur mengenai pendanaan terorisme. Rumusan masalah yang digunakan dari penelitian ini adalah perbuatan yang termasuk tindak pidana pendanaan terorisme dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode normatif dengan mengkaji secara sistematika norma dan aturan hukum tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Jika ditinjau dari Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013, perbuatan yang termasuk tindak pidana pendanaan terorisme diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 yaitu dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, serta melakukan percobaan, permufakatan jahat, pembantuan, merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan pendanaan terorisme. Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme terbagi dua sesuai dengan jenis pelaku yaitu pelaku orang atau korporasi. undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 menggunakan sanksi pidana penjara dan pidana denda untuk pelaku orang, sanksi pidana denda dan pidana tambahan untuk pelaku korporasi.

Kata Kunci : Pendanaan Terorisme, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara No 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara No 1660

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.Lembaran Negara No 66 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No 3843

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang. Hukum Pidana.Lembaran Negara No 45 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara No 4284

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Hukum Pidana.Lembaran Negara No 29 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara No 4617

Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang – Undang,

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hukum Pidana. Lembaran Negara No 122 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara No 5164

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hukum Pidana. Lembaran Negara No 50 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara No 5046

Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang

Bank Indonesia menjadi Undang – Undang. Lembaran Negara No 7 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No 4962

Peraturan Kepala PPATK Nomor: Per- 04/ 1.02/Ppatk/03/20l4 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-Ll/ 1.02/Ppatk/06/20l3 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Berita Negara No 670 Tahun 2014, Tambahan Berita Negara No 7

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : Per-02 / 1.02 / Ppatk / 02 / 15 Tentang Kategori Pengguna Jasa yang berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, Berita Negara No 380 Tahun 2015

PBI Nomor 12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Tambahan Lembaran Negara No 116 DKBU/DPbS Tahun 2010

PBI Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Lembaran Negara No 290 DPNP Tahun 2012, Tambahan Lemabaran Negara No 5385.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN ORISINALITAS ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK xii

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN xiv

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 13

1.3 Metode Penelitian 14

1.3.1 Tipe Penelitian 14

1.3.2 Pendekatan Masalah 14

1.3.3 Sumber Bahan Hukum 15

BAB II TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

2.1 Jenis Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.. 17

2.2 Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 31

2.2.1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang..... 31

2.2.2 Peraturan Bank Indonesia..... 36

2.2.3 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan..... 39

2.3 Pengaturan Pendanaan Terorisme di Negara Lain..... 43

2.3.1 Filipina 43

2.3.2 Singapura..... 47

2.3.3 Malaysia 51

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

3.1 Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013..... 56

3.1.1 Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 56

3.1.2 Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 61

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pendanaan Terorisme di Negara Lain 70

3.2.1 Filipina 71

3.2.2 Singapura..... 74

3.2.3 Malaysia 78

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 82

4.2 Saran 84

DAFTAR BACAAN